



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JL. WR. Supratman No. 4 - 7 Km. 8 Tanjungpinang
Telp/Fax. 0771-4444074, set.kepri@bawaslu.go.id
Laman : kepri.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOR : 080/HK.06/K.KR/10/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 070.a/HK.06/K.KR/06/2021 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1418.1/HK.01.01/K1/09/2022 Tanggal 20 September 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, terdapat perubahan struktur Pimpinan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau; dan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tentang Perubahan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Tanggal 24 Oktober 2022 Terkait Penetapan Perubahan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 070.a/HK.06/K.KR/06/2021 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- KEDUA** : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Oktober 2022


KETUA,

SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST

Lampiran Keputusan
Nomor : 080/HK.06/K.KR/10/2021
Tanggal : 31 Oktober 2022

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JDIH
1.	Said Abdullah Dahlawi, S.T	Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
2.	Indrawan S Prabowoadi, SH, MH	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
3.	Rosnawati, MA	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
4.	Zulhadril Putra, S.T	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
5.	Mariyamah, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
6.	Yessi Yunius, S.E., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Penanggung Jawab
7.	Takwin Saleh, SH	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
8.	Wahyu Nur Laili, SH	Staf Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
9.	Muhammad Afandi, SH	Staf Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Oktober 2022



SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST